

## Pengelolaan Wakaf Melalui Uang (Studi Kasus Wakaf Sumur Bor Kampus STIBA Makassar)

### Waqf Management Through Money Case Study of Waqf for Bore Wells on STIBA Makassar Campus

**Andi Alamsyah G.**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: [alamsyahstiba@gmail.com](mailto:alamsyahstiba@gmail.com)

**Khaerul Aqbar**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: [khaerul@stiba.ac.id](mailto:khaerul@stiba.ac.id)

**Hendra Wijaya**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: [hendrawijaya@stiba.ac.id](mailto:hendrawijaya@stiba.ac.id)

Article Info	Abstract
Received : 24 July 2024 Revised : 25 July 2024 Accepted : 25 July 2024 Published : 26 July 2024	<p><i>This research aims to understand the mechanism of managing endowments through monetary means, using a case study of a well-endowment project at STIBA Makassar Campus. The background of this research is based on the crucial role of the nazir, or endowment manager, in ensuring that endowment assets are managed in a trustworthy and productive manner in Indonesia. Therefore, this research focuses on how the nazir manages the well-endowment at STIBA Campus, highlighting the need for high competence in this management. The research employs field research methods with two main approaches: theological normative and sociological. The theological normative approach is used to refer to religious norms believed to be true in the context of endowment management, while the sociological approach involves direct interaction, observation, and interviews with individuals, groups, or communities involved in the endowment project. The research findings show that the management of endowment funds for the well project at STIBA Makassar Campus is carried out effectively and transparently. Fund collection mechanisms are conducted with high accountability and good communication with donors, which enhances their trust and participation. The management process involves careful needs assessment and detailed budget planning, ensuring wise and targeted use of funds. The well project has a significant positive impact, fulfilling the campus's clean water needs, supporting various academic and non-academic activities, and reducing reliance on external water sources. The success of this project not only improves the quality of life on campus but also the quality of education. The practice of endowment through money at STIBA Makassar also adheres to Sharia principles, with the fulfillment of endowment pillars and sustainability, providing significant benefits to the academic community and optimally supporting campus operations.</i></p>
<b>Keywords:</b> management, waqf through money, Bore Wells	
<b>Kata kunci:</b> Pengelolaan, Wakaf Melalui Uang, Sumur Bor	
<b>Copyright:</b> 2024, Andi Alamsyah G., Khaerul Aqbar, Hendra Wijaya	

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme pengelolaan wakaf melalui uang, dengan studi kasus pada wakaf sumur bor di Kampus STIBA Makassar. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya peran nazir, yaitu pengelola wakaf, dalam memastikan bahwa aset wakaf dikelola secara amanah dan produktif di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana nazir mengelola wakaf sumur bor di Kampus STIBA, menekankan kebutuhan akan kompetensi tinggi dalam pengelolaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan dua pendekatan utama: teologis normatif dan sosiologi. Pendekatan teologis normatif digunakan untuk merujuk pada norma-norma agama yang diyakini kebenarannya dalam konteks pengelolaan wakaf, sementara pendekatan sosiologi melibatkan interaksi langsung, observasi, dan wawancara dengan individu, kelompok, atau komunitas yang terlibat dalam proyek wakaf ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana wakaf untuk proyek sumur bor di Kampus STIBA Makassar dilakukan dengan efektif dan transparan. Mekanisme pengumpulan dana dilakukan dengan akuntabilitas tinggi dan komunikasi yang baik dengan para donatur, yang meningkatkan kepercayaan dan partisipasi mereka. Proses pengelolaan melibatkan evaluasi kebutuhan yang cermat dan perencanaan anggaran yang terperinci, memastikan penggunaan dana yang bijaksana dan tepat sasaran. Proyek sumur bor ini memiliki dampak positif yang signifikan, memenuhi kebutuhan air bersih di kampus, mendukung berbagai aktivitas akademik dan non-akademik, serta mengurangi ketergantungan pada sumber air eksternal. Keberhasilan proyek ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup di kampus, tetapi juga kualitas pendidikan, Praktik wakaf melalui uang di STIBA Makassar juga mematuhi prinsip syariah, dengan terpenuhinya rukun wakaf dan berkelanjutan, memberikan manfaat signifikan bagi civitas akademika dan mendukung operasional kampus secara optimal.



This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

**How to cite:** Andi Alamsyah G., Khaerul Aqbar, Hendra Wijaya. "Pengelolaan Wakaf Melalui Uang (Studi Kasus Wakaf Sumur Bor Kampus STIBA Makassar)", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 1, No. 1 (2024): 107-131. doi: 10.36701/fikrah.v1i1.1659.

## PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang rahmatan lil'alamin merupakan agama yang menyeluruh dan menjadi panduan hidup bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surah Q.S. al-Anbiya/21:107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.<sup>1</sup>

Salah satu dari ajaran Islam untuk melakukan filantropi (kedermawanan) terhadap sesama masyarakat dalam bentuk harta adalah memberikan harta terbaik

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: kemenag R I, 2019). h. 467.

yang dimiliki untuk kepentingan publik. Dalam hal ini dikenal istilah wakaf. Wakaf merupakan salah satu akad *tabarru'* (Nirlaba) yang dikenal dalam ilmu fikih. Akad ini memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan infrastruktur pada berbagai macam fasilitas umum dan pemberdayaan ekonomi umat.<sup>2</sup>

Langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah dengan meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, manfaat wakaf perlu dikembangkan sesuai dengan prinsip syariah.

Kehadiran Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi momentum penting dalam pemberdayaan wakaf secara produktif di Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan dan pemanfaatan wakaf, tetapi juga membuka peluang besar untuk mengoptimalkan aset wakaf demi kesejahteraan umat. Karena wakaf bukan lagi semata-mata persoalan ibadah melainkan sebagai pranata keagamaan yang berperan sebagai indikator ekonomi. Untuk meningkatkan pengamanan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan harta benda wakaf serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka terbitlah PP Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hal tersebut berdampak pada perkembangan wakaf di Indonesia yang kian hari kian meningkat. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah dan objek harta wakaf, data rekap tanah wakaf selalu mengalami kenaikan. Berbagai data dan kajian tentang potensi wakaf yang dilakukan oleh berbagai lembaga yang otoritatif menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi yang sangat besar. Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama RI mencatat 440,512 ribu titik lokasi tanah wakaf dengan luas mencapai 57,763 hektar. Potensi wakaf uang atau wakaf tunai di Indonesia menurut berbagai kajian yang mana salah satunya dilakukan oleh BWI, menunjukkan potensi proyeksi wakaf uang nilainya cukup fantastik yaitu sekitar 180 triliun rupiah per tahun.<sup>3</sup>

Perkembangan peraturan mengenai wakaf di Indonesia, seperti terbitnya PP Nomor 25 Tahun 2018 yang memperbarui PP Nomor 42 Tahun 2006, telah memberikan dampak signifikan pada peningkatan jumlah dan objek harta wakaf. Dengan semakin berkembangnya jenis-jenis wakaf, potensi pemanfaatan harta wakaf menjadi lebih beragam dan efektif. Salah satu bentuk wakaf yang semakin relevan dan penting adalah wakaf sumur bor. Wakaf sumur bor, yang bertujuan menyediakan air bersih bagi

---

<sup>2</sup> Asri Asri, Khaerul Aqbar, and Azwar Iskandar, "Hukum Dan Urgensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Fikih," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i1.132>. h. 80.

<sup>3</sup> Badan Wakaf Indonesia, "Gerakan Indonesia Berwakaf," [BWI.go.id](https://www.bwi.go.id), 2024, <https://www.bwi.go.id/9509/2024/06/09/gerakan-indonesia-berwakaf/>.

masyarakat, merupakan bentuk Wakaf Sosial (*Khairi*) yang sangat bermanfaat di daerah-daerah yang kesulitan mengakses sumber air bersih. Selain itu, wakaf sumur bor juga termasuk dalam kategori Wakaf Abadi karena sumur yang dibangun dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dalam jangka waktu panjang. Dengan penggunaannya yang langsung menyediakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, wakaf sumur bor juga dapat digolongkan sebagai Wakaf Langsung. Dengan adanya dukungan regulasi yang semakin kuat dan jelas, pengelolaan wakaf sumur bor dapat dilakukan dengan lebih aman, efisien, dan akuntabel, sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat luas.<sup>4</sup>

Namun, untuk memastikan bahwa wakaf sumur bor dapat dilaksanakan dengan sah, perlu diperhatikan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, wakif atau orang yang mewakafkan sumur bor harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Kedua, objek wakaf, dalam hal ini sumur bor, harus dapat memberikan manfaat yang terus-menerus tanpa mengurangi zatnya. Ketiga, akad wakaf harus dilakukan secara jelas dan tegas, baik secara lisan maupun tertulis. Selain itu, pengelolaan wakaf sumur bor harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, agar manfaat dari sumur bor tersebut dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Dengan memahami dan memenuhi syarat-syarat ini, wakaf sumur bor dapat menjadi salah satu bentuk wakaf yang memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat.

Kampus STIBA Makassar adalah salah satu kampus di Makassar yang berbasis donasi dan hibah, berbagai bangunan dikampus tersebut berdiri menggunakan dana tersebut, Menurut informasi yang disampaikan dalam video YouTube dan hasil wawancara dengan ustad Sulkipli Herman. "Seluruh Gedung Kampus STIBA Makassar merupakan bantuan dari para donatur, dan sampai saat ini STIBA Makassar tetap berkomitmen untuk menggratiskan asrama beserta fasilitasnya bagi seluruh mahasiswa."<sup>5</sup> dan wakaf sumur bor yang menjadi objek penelitian kali ini. Program ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan air yang belum tercukupi di dalam kampus, terutama untuk ribuan mahasiswa yang tinggal di asrama. Sebagai kampus yang menyerupai pesantren, mahasiswa membutuhkan air bersih untuk mencuci, makan, minum, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Dengan tersedianya sumur bor wakaf, diharapkan kebutuhan air bersih bagi mahasiswa dapat terpenuhi dengan lebih baik. Air bersih merupakan komponen vital dalam kehidupan sehari-hari, dan dengan adanya sumur bor wakaf, mahasiswa dapat dengan mudah mengakses air untuk berbagai keperluan, baik itu untuk konsumsi, kebersihan diri, maupun aktivitas sehari-hari lainnya. Penyediaan air bersih yang memadai juga mendukung kesehatan dan kenyamanan mahasiswa selama tinggal di asrama. Selain itu, program ini mencerminkan kepedulian kampus STIBA Makassar terhadap kesejahteraan mahasiswanya, memastikan mereka dapat belajar dan beraktivitas dalam kondisi yang optimal.

---

<sup>4</sup> Ahmad Hamdan Mushaddiq, Hendri Tanjung, and Hilman Hakiem, "Analisis Praktek Dan Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus: Pondok Pesantren Kilat Al Hikmah)," *Al-Infq: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2021): 239, <https://doi.org/10.32507/ajei.v12i2.725>. h.245.

<sup>5</sup> STIBA Makassar, "Donasi Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswi STIBA Makassar," STIBA TV, 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=aH6Eza6NDH8>.

Di musim kemarau panjang, ketika kapasitas air menjadi terbatas, kampus STIBA yang berbasis model pesantren menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan harian ribuan mahasiswanya. Salah satu kendala yang dihadapi oleh STIBA, sebagaimana diungkapkan oleh mudir kampus dalam wawancara, terutama di musim panas atau kemarau adalah kekurangan air.<sup>6</sup> Air sebagai elemen vital, menjadi semakin sulit untuk didapatkan, mengakibatkan kesulitan dalam menjalankan berbagai aktivitas yang biasanya dilakukan tanpa hambatan. Mahasiswa, yang terbiasa dengan rutinitas yang memerlukan ketersediaan air yang cukup, mulai merasakan dampak langsung dari kelangkaan ini. Aktivitas sehari-hari seperti mandi, mencuci, memasak, dan bahkan kebutuhan dasar minum menjadi terganggu. Dengan jumlah mahasiswa yang besar, setiap kekurangan pasokan air semakin terasa dan menambah beban psikologis serta fisik bagi mereka. Selain itu, kegiatan akademis dan keagamaan yang menjadi inti dari kehidupan di kampus juga terpengaruh. Tanpa ketersediaan air yang memadai, kebersihan dan kenyamanan lingkungan belajar menjadi terancam. Proses pembelajaran dan ibadah yang membutuhkan lingkungan yang bersih dan nyaman mengalami kendala, mempengaruhi produktivitas dan semangat mahasiswa.

Melalui program wakaf sumur bor ini, STIBA Makassar menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dan jamaah masjid, serta mendukung kelancaran aktivitas ibadah dan pendidikan. Program ini juga mencerminkan bagaimana wakaf dapat dimanfaatkan secara efisien untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti air bersih. Dengan adanya sumur bor wakaf, kampus STIBA Makassar dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan air bersih, mengurangi ketergantungan pada sumber air eksternal, dan menjamin ketersediaan air bersih yang lebih stabil dan berkelanjutan. Program ini juga menjadi contoh konkret bagaimana wakaf dapat menjadi solusi untuk masalah kebutuhan air bersih, memberikan dampak positif yang luas bagi lingkungan kampus dan masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan wakaf melalui uang untuk sumur bor kampus stiba makassar berdasarkan prinsip syariah tentang Wakaf.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dilakukan langsung ke objek penelitian dengan tujuan menggambarkan semua fakta yang terjadi pada objek penelitian.<sup>7</sup> Objek penelitian ini adalah di kampus STIBA Makassar yaitu salah satu yayasan pendidikan di bawah naungan ormas Wahdah Islamiyah Indonesia, yang secara khusus memberikan layanan pengelolaan wakaf, infak, sedekah, dan dana kemanusiaan. Penelitian ini berlokasi di Jl. Inspeksi PAM Timur, Manggala, Kec. Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan teologis normatif dan pendekatan sosiologi. Pendekatan teologis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada norma-norma agama yang diyakini kebenarannya dalam konteks pengelolaan wakaf.<sup>8</sup> Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengelolaan wakaf sumur

<sup>6</sup> Ahmad Hanafi, Wawancara, Rektor, 10 Juli 2024

<sup>7</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001). h.91

<sup>8</sup> Azwar. h. 89.

STIBA sesuai dengan norma-norma agama, serta mengidentifikasi praktik-praktik yang sesuai

Pendekatan sosiologi yaitu pendekatan yang dilakukan peneliti melalui interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya.<sup>9</sup> Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui proses pengelolaan dana wakaf melalui uang untuk Sumur Bor di kampus STIBA Makassar.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), dalam hal ini data yang dianalisis yang diperoleh dari hasil wawancara ataupun observasi langsung pada objek penelitian.<sup>10</sup> Data-data tersebut seperti hasil wawancara dengan pimpinan atau pihak manajemen kampus STIBA Makassar dan laporan keuangan.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada seperti gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, dan sebagainya, serta data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini teknik atau cara-cara yang digunakan melalui:

1. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan informan. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.<sup>12</sup> Pada penelitian ini penulis akan mewawancarai Wakil Ketua Bidang Umum STIBA Makassar Ustaz Musriwan, Lc., M.H.I. dan Ustaz Sulkifli Herman, S.ST., M.E.
2. Observasi atau pengamatan langsung, metode pengumpulan data di mana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.<sup>13</sup> Pada penelitian ini penulis akan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi/kondisi) di kampus STIBA Makassar.
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber nonmanusia. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan membantu peneliti akan memahami fenomena yang terjadi di lokasi penelitian dan membantu dalam membuat interpretasi data. Peneliti juga menggunakan dokumen dan data-data yang bersumber dari internet.

Sementara penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti, yang pertama penelitian oleh Choirunnisak, yang berjudul " Konsep Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia ". Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah. Penelitian ini membahas bagaimana konsep pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bagaimana pengelolaan wakaf berdasarkan Undang-Undang 41 tahun 2004 dan Peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf. Yang menjadi perbedaan penelitian Choirunnisak dengan penelitian yang akan

<sup>9</sup> Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1983). h. 1

<sup>10</sup> Azwar, *Metode Penelitian*. h. 91.

<sup>11</sup> Azwar. h. 91.

<sup>12</sup> Gulo W, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Grasindo, 2002). h. 119.

<sup>13</sup> W. h. 116.

penulis kaji adalah fokus penelitiannya yang dimana penelitian Choirunnisak hanya memfokuskan terhadap wakaf uang, sedangkan penulis akan fokus kepada wakaf melalui uang

Jurnal Karya Satrio Alif Akbar, Ida Syafrida. "Dampak Pengelolaan Wakaf Sumur di Lembaga Nazir Wakaf Sukses". Penelitian ini membahas tentang bagaimana manajemen program wakaf sumur untuk pemberdayaan sektor sosial yang dilakukan oleh Lembaga Nazir Wakaf Sukses. Hasil dari penelitian ini berkesimpulan bahwa program manajemen wakaf sumur yang dilakukan oleh lembaga wakaf sukses sudah sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen antara lain, planning, yakni menentukan rencana-rencana untuk keberhasilan program wakaf sumur; organizing, yakni menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam program wakaf sumur; actuating, yakni melakukan implementasi wakaf sumur sesuai dengan ketentuan yang sudah direncanakan; dan controlling, yakni melakukan pengawasan terhadap sumur wakaf yang sudah dibangun.<sup>14</sup> Perbedaan penelitian Satrio Alif Akbar dan Ida Syafrida dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah fokus penelitiannya yang dimana penelitian Satrio Alif Akbar hanya memfokuskan terhadap Fungsi-fungsi manajemen, sedangkan penulis akan fokus kepada prinsip syariah.

Selanjutnya penelitian oleh Salsabilla, yang berjudul "Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan Sektor Sosial (Studi Pada Pembangunan Wakaf Sumur Oleh Global Wakaf)" Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Penelitian ini membahas tentang bagaimana menganalisis dampak pengelolaan wakaf uang di Global Wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ini berkesimpulan bahwa program dari pengelolaan wakaf uang yang diperuntukkan untuk aset wakaf sumur yang dikelola oleh Global Wakaf sebagai Nazir memiliki dampak yang baik bagi masyarakat.<sup>15</sup> perbedaan penelitian Salsabilla dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah fokus penelitiannya yang dimana penelitian Salsabilla hanya memfokuskan terhadap Fungsi-fungsi manajemen, sedangkan penulis akan fokus kepada prinsip syariah.

## PEMBAHASAN

### Konsep Perwakafan Dalam Hukum Islam

#### *Definisi wakaf*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Wakaf berarti benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas atau hadiah/pemberian yang bersifat suci.<sup>16</sup> Dalam *Lisan al- 'Arab* wakaf berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta

---

<sup>14</sup> Satrio Alif Akbar and Ida Syafrida, "Dampak Pengelolaan Wakaf Sumur Di Lembaga Nazir Wakaf Sukses," *Nasional Akuntansi*, 2022, 1–12.

<sup>15</sup> Salsabilla, "Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan Sektor Sosial (Studi Pada Pembangunan Wakaf Sumur Oleh Global Wakaf)," *Fakultas Syariah Dan Hukum (UIN SYARIF HIDAYATULLAH, 2022)*, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.

<sup>16</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," Edisi V (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2018). h. 1850.

seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu.<sup>17</sup>

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan wakaf. Berikut adalah perbedaan definisi wakaf menurut berbagai mazhab:

#### 1. Menurut Mazhab Hanafiyah

Wakaf adalah menahan materi benda (*al-'ain* milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebaikan.<sup>18</sup> Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari orang yang berwakaf (wakif), bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”.

#### 2. Menurut Mazhab Malikiyah

Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemiliknya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shigat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif.<sup>19</sup> Artinya, si pemilik harta menahan hartanya itu dari semua bentuk pengelolaan kepemilikan, menyedekahkan hasil dari harta tersebut untuk tujuan kebaikan, sementara harta tersebut masih utuh menjadi milik orang mewakafkan, untuk satu tempo tertentu. Wakaf itu tidak dapat melepaskan harta yang diwakafkan dari pemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang

#### 3. Menurut Mazhab syafi'i dan hambali

Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakil untuk diserahkan kepada Nazir yang dibolehkan oleh Syariah.<sup>20</sup> Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana yaitu menahan asal harta tanah dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan pengelolaannya sah jika dikelola oleh orang yang berhak.<sup>21</sup> Syafi'i dan Ahmad berpendapat sama dalam wakaf bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakil setelah sempurna prosedur perwakafan dalam hal ini waktu tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya

<sup>17</sup> Ibn Manẓur, “Lisan Al-‘Arab,” Juz 9 (Beirut: Dār Ihyā al-Turāts, 1999). h. 359.

<sup>18</sup> Wahbah Al-Zuhaylī, “Al-Fiqhu Al-Islāmī Wa Adillatuhu,” Cet: 1 (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu‘āshir, n.d.). h.7599.

<sup>19</sup> Muhammad bin Ahmad bin ‘Arafah al-Dusūqī Al-Mālikī, “Hāsyiyah Al-Dusūqī ‘Alā Al-Syarh Al-Kabīr,” Juz 4 (Beirut: Dār al-Fikrī, 1996).h. 76.

<sup>20</sup> Muḥammad al-Khaṭīb Al-Syarbīnī, “Mughnī Al-Muḥtāj” (Qahirah: Sharikat Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlādih, 1958).h.376

<sup>21</sup> Abu al-Khaṭṭāb Mahfūz bin Aḥmad Al-Qalwadhānī, *Al-Hidāyah ‘alā Madhhab Al-Imām Aḥmad*, Cet: 1 (Kuwait: Mu‘assasat Gharras, 2004). h.276.



kepada yang lain baik dengan tukaran atau tidak jika wakif wafat harta yang diwakafkan tersebut tidak boleh diwarisi oleh ahli warisnya wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* yang diberi wakaf sebagai sedekah mengikat dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut apabila wakif melarangnya maka *Qodhi* berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf Alaihi*.

Kesimpulan tentang kepemilikan harta wakaf, para ahli hukum Islam berbeda pendapat, golongan Hanafiah berpendapat bahwa harta wakaf tetap milik si wakif (orang yang memberi wakaf), hal ini didasarkan kepada hadis dari Ibn Abbas ra. di mana Rasulullah pernah bersabda bahwa tidak ada wakaf setelah turunnya surah an-Nisā' (ayat tentang al-Jarāid). Demikian juga pendapat dari golongan Malikiyah yang mengatakan bahwa harta wakaf dapat kembali kepada si wakif dalam waktu tertentu, atau waktu yang ditentukan sebagaimana yang diikrarkan oleh si wakif. Adapun golongan Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa harta wakaf itu putus atau keluar dari hak milik si wakif dan menjadi milik Allah atau milik umum. Begitupula wewenang mutlak si wakif menjadi terputus, karena setelah ikrar wakaf itu diucapkan, harta tersebut menjadi milik Allah atau milik umum.

Wakaf dapat disimpulkan merupakan salah satu bentuk ibadah untuk meraih kebaikan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat dan salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah. Wakaf juga merupakan salah satu metode dalam hukum Islam untuk mengelola harta kekayaan, untuk mengingatkan kita bahwa harta kekayaan itu tidak hanya beredar pada segelintir orang kaya saja tapi agar diperuntukkan untuk kepentingan umum sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Wakaf memiliki banyak sisi positif untuk manusia, seperti wakif menunjukkan kepedulian kepada kebutuhan masyarakat, sebagai sumber pengadaan sarana umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit dan lain-lain, juga wakif mendapatkan pahala yang kekal atau terus menerus mengalir selama pemanfaatan wakafnya masih diterima oleh penerima wakaf. Oleh karena itu wakaf jelas banyak mengandung tujuan positif baik di dunia dan di akhirat selama dilaksanakan dan dikelola secara baik, maka akan memberikan bantuan yang tidak sedikit dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

## Dasar Hukum Wakaf

Para ahli hukum Islam menyebutkan beberapa dasar hukum wakaf dalam hukum Islam yang meliputi ayat Al-Qur'an, hadis, dan kompilasi hukum islam yang mengatur tentang wakaf di indonesia.<sup>22</sup>

Dalam firman Allah swt. telah mensyariatkan dan menganjurkan hambanya untuk berwakaf, dan Allah juga menjadikannya salah satu qurbah atau ibadah yaitu cara mendekatkan diri kepada Allah dari sekian banyak ibadah yang ketika seorang muslim mengamalkannya maka ia mendapatkan ganjaran pahala dari Allah swt. Allah swt. Berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 261-262 dan Q.S. Ali Imran/3: 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

<sup>22</sup> Fitri Raya and Zuul Fitriani Umari, "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004" 8, no. 41 (2022): 59–74. h.65.

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.<sup>23</sup>

Rasulullah saw. dan para sahabatnya telah berwakaf berupa masjid, tanah, sumur, kebun, dan kuda, kemudian hal itu terus dilanjutkan oleh generasi setelahnya hingga hari ini sebagaimana dalam beberapa riwayat:

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟  
قَالَ: الْمَاءُ. فَحَفَرَ بِكَرًا وَقَالَ: هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ<sup>24</sup>

Artinya:

Dari Sa'ad bin Ubadah ra. bahwa beliau berkata: wahai Rasulullah sesungguhnya Ummu Sa'ad telah mati maka sedekah apa yang afdhal (untuknya)? Rasulullah bersabda: "Air". Kemudian ia menggali sumur dan berkata: ini adalah milik Ummu Sa'ad.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقِ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقِ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا<sup>25</sup>

Artinya:

Dari [Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma] bahwa 'Umar bin Al Khatthab radliallahu 'anhu mendapat bagian lahan di Khaibar. Lalu, dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk meminta pendapat Beliau tentang tanah lahan tersebut dengan berkata: "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar yang lebih bernilai daripada harta lainnya. Maka, apa yang Tuan perintahkan tentang tanah tersebut?" Maka Beliau berkata: "Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan hasil buahnya". Ibnu 'Umar radliallahu 'anhu berkata: "Maka 'Umar menshadaqahkannya. Tanah tersebut tidak dijual, tidak dihibahkan, dan juga tidak diwariskan, namun dia menshadaqahkannya untuk para faqir, kerabat, membebaskan budak, fi sabilillah, ibnu sabil, dan untuk menjamu tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan orang lain, bukan untuk menimbunnya." Perawi

<sup>23</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. h. 82.

<sup>24</sup> IbnMājah, "Sunan Ibn Mājah," Cet: 1 (Beirut: Dār al-Risālah al-'Ālamīyah, 2009).h.644.

<sup>25</sup> Muḥammad bin Ismā'il Al-Bukhārī, "Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī," Cet: 1 (Dār Thawq al-Najah, 1442). h.

berkata, "Kemudian aku ceritakan hadits ini kepada Ibnu Sirin, maka dia berkata: 'Ghairu muta'atstsal maalan' artinya tidak mengambil harta anak yatim untuk menggabungkannya dengan hartanya."

### **Landasan Yuridis tentang Wakaf di Indonesia**

Wakaf diatur secara komprehensif dalam tatanan hukum di Indonesia untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. Secara umum, wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini mengatur tentang perwakafan di Indonesia dan memberikan detail mengenai mekanisme pelaksanaan wakaf serta jenis harta benda yang dapat diwakafkan. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama yang mengatur segala aspek terkait wakaf, mulai dari definisi, tata cara pelaksanaan, hingga pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Peraturan ini memperinci bagaimana wakaf dapat dilakukan dan jenis-jenis harta benda yang dapat diwakafkan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai proses pencatatan dan pengelolaan harta wakaf, serta mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa wakaf dikelola sesuai dengan tujuan syariah. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Peraturan ini memperbarui dan mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Perubahan ini mencakup penyesuaian prosedur dan tata cara pelaksanaan wakaf agar lebih efektif dan efisien, serta memberikan panduan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

Selain peraturan-peraturan di atas, terdapat juga peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 1 Tahun 2020: Peraturan ini secara khusus membahas pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. BWI sebagai badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf di Indonesia memberikan panduan teknis dan operasional untuk memastikan bahwa harta wakaf dikelola dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang yang diterbitkan pada tahun 2002. Fatwa ini membahas beberapa aspek penting terkait dengan wakaf uang, termasuk penegasan hukum wakaf uang. Namun, penggunaannya dibatasi hanya untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i, memastikan bahwa dana wakaf uang dikelola dan disalurkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan adanya berbagai peraturan dan fatwa ini, diharapkan wakaf di Indonesia dapat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat dan masyarakat.

### **Rukun dan Syarat Wakaf**

Al-Nawawī menyebutkan dalam kitab beliau *Raudatu al-Ṭālibīn* bahwa rukun wakaf ada empat, yaitu, *Al-Wāqif* (orang yang mewakafkan harta), *Al-Mawquf Bih* (barang atau harta yang diwakafkan), *Al-Mawquf 'Alaihi* (pihak yang diberi wakaf

peruntukan wakaf), *Shighah* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).<sup>26</sup>

Setiap rukun ini memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, dengan rincian sebagai berikut:

1. *Al-Wāqif* (orang yang mewakafkan)

Untuk menjadi seorang wakif seseorang harus memenuhi syarat berikut:

- a. Orang yang berakal dan dewasa pemikirannya (rasyid). Oleh karena itu, jika ada orang gila yang mengatakan, "Aku wakafkan rumahku", wakafnya tidak sah.
- b. Sudah berusia baligh dan bisa bertransaksi. Jika ada anak kecil yang belum baligh meskipun sudah mumayyiz mengatakan, "Aku wakafkan rumahku untuk penuntut ilmu", wakafnya tidak sah.
- c. Orang yang merdeka (bukan budak). Syaikh Shalih al-Fauzan menyebutkan dalam *al-Syarhu al-Mumti Ala Zādi al-Mustaqni*, "Disyaratkan bagi orang yang wakaf, ia adalah orang yang transaksinya diterima (bisa menggunakan harta), yaitu dalam keadaan sudah baligh, merdeka, dan dewasa pemikirannya (rasyid). Maka dari itu, tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak yang masih kecil, orang yang idiot dan budak."<sup>27</sup>

2. *Al-Mawquf Bih* (harta yang diwakafkan)

Di antara syarat-syarat yang juga harus diperhatikan dari harta yang akan diwakafkan adalah:

- a. Harta tersebut telah diketahui dan ditentukan bendanya. Sesuatu yang diwakafkan adalah sesuatu yang sudah jelas dan ditetapkan. Bukan sesuatu yang belum jelas bendanya, karena kalau demikian, tidak sah wakafnya. Contohnya, seseorang memiliki dua rumah yang sama dari segala sisinya. Kemudian dia mengatakan, "Saya wakafkan salah satu rumah saya kepada fulan."
- b. Benda tersebut adalah milik yang mewakafkan. Tidak boleh mewakafkan harta yang sedang dijadikan jaminan/digadaikan kepada pihak lain.
- c. Harta yang diwakafkan adalah benda yang bisa diperjualbelikan dan bisa terus dimanfaatkan dengan tetap masih ada wujud bendanya.<sup>28</sup>

3. *Al-Mawquf 'Alaihi* (yang diberi wakaf)

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Allah swt. karena itu *al-Mawquf 'Alaihi* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para ulama fikih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah swt.<sup>29</sup>

4. *Shighah* (lafaz dari yang mewakafkan)

Adapun lafaz yang dengannya wakaf akan teranggap sah, para ulama membaginya menjadi dua bagian:

<sup>26</sup> Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Sharaf Al-Nawawī, *Rawḍat Al-Ṭālibīn Wa 'Umdat Al-Muftīn*, Juz 5 (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991).h. 314.

<sup>27</sup> Muḥammad bin Shalih Al-'Usaimin, "Al-Sharḥ Al-Mumti' 'Alā Zād Al-Mustaqni," Cet: 1 (Dār Ibn al-Jawzī, 1422). h. 14

<sup>28</sup> Al-Nawawī, *Rawḍat Al-Ṭālibīn Wa 'Umdat Al-Muftīn*. h.314.

<sup>29</sup> Al-Nawawī.

- a. Lafadz *sharih*, yaitu lafaz yang dengan jelas menunjukkan wakaf dan tidak mengandung makna lain.
- b. Lafadz *kinayah*, yaitu lafaz yang mengandung makna wakaf meskipun tidak secara langsung dan memiliki makna lainnya, namun dengan tanda-tanda yang mengiringinya menjadi bermakna wakaf.<sup>30</sup>

Untuk lafaz yang pertama, maka cukup dengan diucapkannya akan berlaku hukum wakaf. Adapun lafaz yang kedua ketika diucapkan akan berlaku hukum wakaf jika diiringi dengan niat wakaf atau lafaz lain yang dengan jelas menunjukkan makna wakaf.

<sup>31</sup> Namun berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, rukun wakaf mencakup<sup>32</sup>:

- a. Wakif, Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- b. Nazir, Pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- c. Harta Benda Wakaf, Harta benda yang diwakafkan, yang bisa berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak.
- d. Ikrar Wakaf, Pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada Nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- e. Peruntukan Harta Benda Wakaf, Tujuan atau penggunaan harta benda yang diwakafkan.

## Macam-Macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan batasan waktunya, tujuan, penggunaan barangnya, bentuk manajemen, dan jenis barangnya.

Berdasarkan batas waktunya, wakaf dibagi menjadi dua jenis. Pertama, wakaf *mu'abbad* yaitu wakaf selamanya, yang berupa barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya. Kedua, wakaf *mu'aqqat* (sementara/ dalam waktu tertentu), yang berupa barang yang mudah rusak atau wakaf yang sifatnya sementara karena keinginan wakif yang memberikan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.<sup>33</sup>

Berdasarkan tujuannya, wakaf terbagi menjadi tiga macam. Pertama, wakaf ahli, yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik seorang atau lebih, keluarga wakif atau bukan. Wakaf ahli disebut juga wakaf *dzurri*, yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu tanpa memandang kaya atau miskin, sehat atau sakit, serta tua atau muda. Kedua, wakaf *khairi*, yang bertujuan untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan, diserahkan untuk keperluan umum seperti pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan lain sebagainya. Ketiga, wakaf gabungan antara keduanya (*musytarak*), yaitu tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan. Wakaf ini lebih banyak digunakan daripada wakaf keluarga, karena wakif menggunakannya

<sup>30</sup> Akhmad Satrianto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Wakaf Tunai Di Baitul Mal Hidayatullah" (Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar, 2018). h.38.

<sup>31</sup> Al-'Usaimin, "Al-Sharḥ Al-Mumtī' 'Alā Zād Al-Mustaqni." h. 29

<sup>32</sup> Junaidi Abdullah, "Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia," n.d., 87–104.h.92.

<sup>33</sup> Jurnal Zakat and Vol No, "ZISWAF; Jurnal Zakat Dan Wakaf ( 2019, Vol. 6 No. 1)" 6, no. 1 (2019). h.10.

untuk tujuan umum dan khusus, dengan separuhnya untuk kepentingan keluarganya dan separuhnya lagi untuk kepentingan umum.<sup>34</sup>

Berdasarkan penggunaannya, wakaf terbagi menjadi dua macam. Pertama, wakaf langsung, di mana barang pokok wakaf digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti rumah sakit, masjid, sekolah, dan lainnya. Kedua, wakaf produktif, di mana barang pokok wakaf digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diperuntukkan untuk tujuan wakaf.<sup>35</sup>

Berdasarkan jenis barangnya, wakaf mencakup semua jenis harta benda. Di antara benda wakaf tersebut adalah wakaf pokok berupa tanah yang bukan berupa pertanian. Menurut ekonomi modern, wakaf harta benda bergerak yang dijadikan pokok tetap seperti alat-alat pertanian, al-Qur'an, sajadah untuk masjid, dan lain sebagainya. Akan tetapi, semua benda bergerak akan punah dan tidak berfungsi seiring waktu. Oleh karena itu, para ahli fiqih berpendapat bahwa benda wakaf berakhir dengan hilangnya bentuk benda wakaf atau rusaknya. Begitu pula dengan wakaf uang yang berupa dirham dan dinar, yang diwakafkan untuk dua tujuan. Pertama, dipinjamkan kepada orang-orang yang membutuhkannya dan kemudian uang tersebut dikembalikan untuk dipinjamkan kepada orang lain tanpa mengambil keuntungan. Kedua, wakaf uang untuk keperluan produksi. Wakaf uang produktif ini telah ada sejak zaman sahabat dan *tabi'in*.<sup>36</sup>

## Wakaf Melalui Uang

Wakaf melalui uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk dibelikan/dijadikan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki wakif atau program/proyek yang ditawarkan kepada wakif, baik untuk keperluan sosial maupun produktif/investasi. Dalam menghimpun wakaf melalui uang, harus disebutkan peruntukannya misalnya untuk masjid atau untuk mini market. Khusus untuk tujuan produktif/investasi, disebutkan juga penyaluran keuntungannya atau penerima manfaatnya (*mawquf 'alaih*). Dalam wakaf melalui uang, harta benda wakafnya adalah barang/benda yang dibeli atau diwujudkan dengan dana yang berasal dari wakaf melalui uang, yang harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan.<sup>37</sup>

Berbeda dengan wakaf uang yang pengembangan dana wakafnya dapat dilakukan secara luas dan tak terbatas, wakaf melalui uang terbatas pada program yang telah disediakan nazir. Wakaf melalui uang melakukan pendistribusian dengan cara wakaf uang dibelikan kepada benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Hal ini disesuaikan berdasarkan program yang dimiliki nazir. Program nazir biasanya dibidang pendidikan, perekonomian, kesehatan.<sup>38</sup>

<sup>34</sup> Zakat and No. h.10.

<sup>35</sup> Zakat and No. h.10.

<sup>36</sup> Zakat and No. h.10.

<sup>37</sup> Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, Pertama (Jakarta Timur: BADAN WAKAF INDONESIA, 2019). h.58.

<sup>38</sup> Seilla Nur Amalia Firdaus, "Analisis Perbandingan Wakaf Uang Dan Wakaf Melalui Uang Di Indonesia," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 5, no. 1 (2022): 101–20, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9123>. h. 116.

Berikut beberapa contoh program wakaf melalui uang yang disediakan salah satu bank syariah yakni Bank CIMB Syariah:

1. Kesehatan: Program Wakaf Rumah Sakit (Dompot Dhuafa), Program Wakaf Rumah Sakit (Rumah Wakaf), Program Wakaf Rumah Sakit (Badan Wakaf Indonesia)
2. Pendidikan: Program Wakaf Khadijah Learning Center (Dompot Dhuafa), Program Wakaf Pesantren Tahfidz (Yayasan Daarut Tauhid), Program Wakaf Sekolah Pemimpin (Baitul Maal Hidayatullah)
3. Perekonomian: Program Wakaf Ternak (Global Wakaf – ACT), Program Wakaf Bus Pariwisata (Yayasan Wakaf Al Ahzar), Program Wakaf Sakinah Mart (Baitul Mal Hidayatullah)
4. Kemasjid: Program Wakaf Sumur (Global Wakaf – ACT), Program Wakaf Masjid Tahfidz (Daarul Qur'an), Program 1 Wakaf 3 Masjid (Daarut Tauhid), Program Wakaf masjid Ar Rahman (Yayasan Bangun Nurani Bangsa).

### **Kedudukan Nazir**

Nazir memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengelolaan wakaf. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Tugas utama Nazir adalah menjaga amanah wakaf dan memastikan bahwa manfaatnya dapat disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Dalam menjalankan tugas ini, Nazir dapat berupa perorangan, organisasi, atau badan hukum yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>39</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Perwakafan yang dikeluarkan tahun 2004, untuk menjadi Nazir perorangan, seseorang harus merupakan warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Sementara itu, organisasi yang ingin menjadi Nazir harus memiliki pengurus yang memenuhi syarat-syarat Nazir perorangan dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Badan hukum yang ingin menjadi Nazir juga harus memiliki pengurus yang memenuhi syarat-syarat Nazir perorangan, dan badan hukum tersebut harus merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Nazir bertanggung jawab untuk mengelola harta wakaf secara efektif dan efisien. Ini termasuk melakukan investasi yang produktif, pemeliharaan aset wakaf, dan memastikan harta wakaf memberikan manfaat optimal. Selain itu, Nazir harus melakukan pelaporan secara berkala tentang pengelolaan harta wakaf kepada pihak yang berwenang. Transparansi dalam pengelolaan wakaf sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Nazir juga harus memastikan harta wakaf digunakan untuk kepentingan umat sesuai dengan tujuan wakaf, termasuk mengalokasikan dana untuk proyek-proyek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> B Syafuri, "Nadzir Wakaf Versi Fiqh Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan," 2018, 59–76. h. 75.

<sup>40</sup> Syafuri. h. 75

Mengelola dan memberdayakan harta wakaf dapat dilakukan beberapa hal antara lain: Memprioritaskan harta wakaf umat (yang berupa tanah) untuk tujuan produktif, menghimpun dana wakaf, dan menginvestasikan harta wakaf tersebut untuk kepentingan umat dan Menyalurkan ke arah yang tepat, agar harta wakaf ini bisa dioptimalkan dengan baik maka harta tersebut harus dikelola secara profesional oleh orang-orang yang dapat dipercaya (amanah). Nazir meliputi: Perseorangan, organisasi, dan Badan hukum.

Sesuai dengan Undang-Undang Perwakafan yang dikeluarkan pada tahun 2004, syarat-syarat menjadi Nazhir perorangan adalah sebagai berikut: Warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Sedangkan untuk Nazhir organisasi, syaratnya adalah pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat Nazhir perorangan, dan organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

### **Mekanisme Pengelolaan Wakaf**

Pengelolaan berasal dari kata 'kelola', yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan, serta memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>41</sup>

Dalam wakaf, manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Agar manajemen wakaf dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya. Dan para ahli menyimpulkan bahwa ada 4 fungsi manajemen diantaranya yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan, dan Pengawasan.<sup>42</sup>

Manajemen wakaf yang efektif memerlukan pemahaman dan penerapan keempat fungsi manajemen tersebut. Perencanaan melibatkan penetapan tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan wakaf. Pengorganisasian memastikan bahwa sumber daya, termasuk tenaga kerja dan dana, diatur dan dialokasikan dengan baik. Penggerakan melibatkan motivasi dan arahan kepada pihak yang terlibat untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan adalah proses pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan mengelola wakaf berdasarkan fungsi-fungsi ini, pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, sehingga tujuan wakaf dapat tercapai dengan optimal.

---

<sup>41</sup> Yenny Salim Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore* (Jakarta: Modern English Press, 2002). h. 695.

<sup>42</sup> Murtiadi Awaluddin Putri Cahyani, "Pengelolaan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Pada LAZ Aksi Cepat Tanggap Sulsel)," *AT TAWAZUN Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 3 (2021): 134. h. 133.





Gambar 1. Skema Pengelolaan wakaf uang dan Melalui Uang

Wakaf adalah salah satu bentuk amal yang melibatkan penyerahan aset oleh seorang wakif untuk dimanfaatkan secara produktif. Aset yang diwakafkan bisa berupa uang atau aset produktif lainnya, yang kemudian disalurkan ke lembaga yang berwenang seperti bank atau Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) untuk wakaf uang, atau langsung ke Nazir aset wakaf produktif melalui Kantor Urusan Agama (KUA) untuk aset produktif. Nazir, sebagai pengelola aset wakaf, bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola aset tersebut agar produktif dan menghasilkan keuntungan yang akan didistribusikan kepada penerima manfaat yang telah ditentukan.

Proses pengelolaan aset wakaf melibatkan investasi langsung ke aset wakaf produktif atau melalui instrumen investasi produk bank atau surat berharga. Aset wakaf produktif ini kemudian dikembangkan dan dikelola dengan tujuan menghasilkan laba. Laba yang dihasilkan dari pengelolaan aset wakaf produktif didistribusikan kepada Mauquf 'alaih, yaitu penerima manfaat dari hasil pengelolaan aset wakaf tersebut. Dengan demikian, wakaf tidak hanya memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa aset yang diwakafkan tetap produktif dan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan.

### Gambaran Umum Kampus STIBA Makassar

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar adalah institusi pendidikan tinggi berbasis asrama. Seluruh mahasiswa khususnya yang duduk di semester awal sangat ditekankan untuk tinggal di asrama mahasiswa. Hal ini didasari oleh tagline STIBA Makassar sebagai “Kampus Kaderisasi Dai dan Ulama”.<sup>43</sup>

Dengan berkumpulnya mahasiswa di asrama, maka proses pembinaan calon-calon dai dan ulama tersebut sebagai pribadi yang berkarakter, berbudi pekerti luhur, terlatih, dan tangkas akan lebih komprehensif dan terintegrasi.

<sup>43</sup> STIBA, “Profil Singkat,” stiba.ac.id, 2024, <https://stiba.ac.id/tentangstiba/profil/>.

Jumlah sivitas akademik STIBA Makassar 2553 orang. Seiring dengan berjalannya waktu, persediaan air bersih yang bersumber dari sumur bor yang ada tidak lagi mencukupi. Karena itu STIBA Makassar berinisiasi membuka program wakaf pengeboran sumur-sumur baru untuk memenuhi kebutuhan civitas STIBA sekaligus memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi akhirat di STIBA Makassar.

Lokasi sumber mata air sumur bor terletak di sebelah barat daya Gedung Aisyah, dengan titik koordinat  $5^{\circ}09'44.1''S$   $119^{\circ}30'33.4''E$ . Di lokasi ini, terdapat 10 tandon (penampungan air) yang masing-masing berkapasitas 2200 liter, serta 3 pompa air bertenaga listrik yang digunakan untuk mengalirkan air dari titik sumber mata air bor.




Gambar 2. Denah STIBA Makassar



Gambar 3. Lokasi Sumber Mata Air Sumur Bor

## Pengelolaan Wakaf Melalui Uang di Kampus STIBA Makassar

Pengelolaan wakaf melalui uang adalah salah satu inovasi dalam pengembangan aset wakaf yang memungkinkan dana yang terkumpul digunakan untuk berbagai proyek yang bermanfaat bagi sivitas akademik. Di Kampus STIBA Makassar, konsep ini diaplikasikan dalam proyek pembangunan sumur bor yang bertujuan untuk menyediakan air bersih bagi seluruh sivitas akademika dan sekitar kampus. Pengelolaan wakaf ini melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari pengumpulan dana, pengelolaan dana yang terkumpul, hingga optimalisasi pendayagunaan aset proyek.



Gambar 4. Diagram Alur Mekanisme Pengelolaan Dana Wakaf

### 1. Pengumpulan Dana Wakaf

Metode Pengumpulan Dana yang digunakan oleh kampus STIBA yaitu metode langsung (*Direct Fundraising*) dan tidak langsung (*Indirect Fundraising*). Berdasarkan wawancara dengan Ustad Sulkifli dari selaku pengelola di STIBA Makassar, metode pengumpulan dana wakaf di lembaga tersebut meliputi *Direct Fundraising* melalui ajakan melalui kenalan personal dan sumbangan di media sosial dan fundraising di masjid, serta *indirect Fundraising* melalui kenalan personal dan sumbangan dari berbagai donatur untuk berbagai kebutuhan seperti konsumsi mahasiswa, SPP, pembangunan asrama, dan masjid. STIBA Makassar juga bekerja sama dengan mitra wakaf WIZ (Wahdah Inspirasi Zakat) sebagai perantara dalam pengumpulan dana wakaf untuk memenuhi kebutuhan program wakaf sumur bor.

Namun, meskipun kerjasama ini memberikan dukungan penting, anggaran yang diperlukan untuk program wakaf sumur bor belum sepenuhnya terpenuhi. Untuk menutupi kekurangan dana tersebut, pihak kampus STIBA Makassar turut berperan aktif dengan menambah kontribusi dari sumber internal mereka. Langkah ini menunjukkan komitmen dan dedikasi lembaga dalam memastikan bahwa proyek-proyek vital seperti program wakaf sumur bor tetap berjalan dan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi sivitas akademika STIBA.



Gambar 5. Webinar Wakaf Internasional



Gambar 6. Contoh Flyer Ajakan

## 2. Pengelolaan Dana yang Terkumpul

Pengelolaan dana wakaf yang terkumpul merupakan aspek krusial dalam memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Di Kampus STIBA Makassar, pengelolaan dana ini mencakup beberapa tahapan penting yang melibatkan perencanaan anggaran, pemantauan penggunaan dana, dan transparansi dalam pelaporan.

Setelah dana wakaf terkumpul, langkah pertama adalah melakukan perencanaan anggaran yang rinci. Proses ini melibatkan evaluasi kebutuhan dan alokasi dana untuk berbagai komponen proyek, seperti pembelian bahan, upah pekerja, dan biaya operasional lainnya. Di STIBA Makassar, tim manajemen keuangan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap dana yang diterima digunakan seefisien mungkin.

"Setelah dana terkumpul, kami melakukan evaluasi kebutuhan dan merencanakan anggaran secara detail untuk memastikan penggunaan dana yang efisien,"<sup>44</sup>

Pengawasan dan pemantauan penggunaan dana adalah langkah berikutnya dalam pengelolaan dana wakaf. Tim manajemen wakaf di STIBA Makassar melakukan pengawasan ketat terhadap semua pengeluaran dan kegiatan yang terkait dengan proyek. Ini mencakup pembelian bahan, pembayaran upah pekerja, dan pelaksanaan proyek di lapangan.

"Kami mengawasi setiap pengeluaran dengan ketat untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana dan tujuan awal,"<sup>45</sup>

Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip penting dalam pengelolaan dana wakaf di STIBA Makassar. Setiap penggunaan dana didokumentasikan secara rinci dan dilaporkan kepada pimpinan kampus serta para donatur. Laporan keuangan disusun secara berkala dan dibahas dalam musyawarah pengelola untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami bagaimana dana wakaf digunakan.

"Kami selalu menyampaikan laporan keuangan dan perkembangan proyek kepada pimpinan STIBA dan para donatur untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas,"<sup>46</sup>

Pengelolaan dana wakaf juga mencakup pemeliharaan dan keberlanjutan proyek. Jika ada sisa dana, STIBA Makassar memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk keperluan lain yang masih terkait dengan proyek awal atau kebutuhan sivitas akademika lainnya. Pemeliharaan sumur bor dan fasilitas terkait dilakukan secara rutin untuk memastikan keberlanjutan manfaat yang diberikan.

"Jika ada sisa dana, kami menggunakannya untuk keperluan lain yang masih terkait dengan proyek awal atau kebutuhan sivitas akademika lainnya,"<sup>47</sup>

### 3. Optimalisasi Pendayagunaan Aset Proyek

Optimalisasi pendayagunaan aset proyek adalah langkah penting dalam pengelolaan wakaf melalui uang. Di Kampus STIBA Makassar, hal ini diwujudkan melalui proyek pembangunan sumur bor yang bertujuan untuk menyediakan air bersih bagi seluruh sivitas akademika kampus. Proyek ini tidak hanya mencakup pengumpulan dan pengelolaan dana, tetapi juga memastikan bahwa aset yang dihasilkan dapat digunakan secara maksimal dan berkelanjutan.

Tahap pertama dalam optimalisasi pendayagunaan aset proyek adalah perencanaan teknis yang matang. Berdasarkan hasil wawancara, proses ini dimulai dengan studi kelayakan yang melibatkan pemilihan lokasi strategis dan konsultasi dengan ahli geologi dan lingkungan. Ustad Sul kifli menjelaskan bahwa pengeboran dilakukan dengan menggunakan teknologi yang tepat untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan sumber air.

<sup>44</sup> Sul kifli (33), Wawancara, Pengelola, 10 Juli 2024

<sup>45</sup> Sul kifli (33), Wawancara, Pengelola, 10 Juli 2024

<sup>46</sup> Musriwan, Wawancara, Pengelola, 10 Juli 2024

<sup>47</sup> Sul kifli (33), Wawancara, Pengelola, 10 Juli 2024

"Proses pengeboran dilakukan dengan perencanaan teknis yang matang dan melibatkan ahli geologi untuk memastikan bahwa sumur bor yang dibangun dapat menghasilkan air bersih yang memenuhi standar kesehatan,"<sup>48</sup>

Setelah sumur bor dibangun, langkah berikutnya adalah memastikan pemanfaatan dan pemeliharaan aset secara optimal. Dana wakaf yang tersisa digunakan untuk membeli tandon dan peralatan pendukung lainnya guna mendukung distribusi air. Hal ini penting untuk memastikan bahwa manfaat dari proyek sumur bor dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh sivitas akademika.

"Dana yang terkumpul tidak hanya digunakan untuk pengeboran, tetapi juga untuk membeli tandon dan peralatan lainnya agar distribusi air dapat berjalan dengan baik,"<sup>49</sup>

Optimalisasi pendayagunaan aset juga memerlukan evaluasi dan pelaporan berkala. Tim manajemen wakaf di STIBA Makassar secara rutin melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan tujuan awal dan memberikan manfaat maksimal. Laporan keuangan dan perkembangan proyek disampaikan kepada pimpinan STIBA dan dibahas dalam musyawarah pengelola, serta didokumentasikan melalui foto dan video yang diunggah di media sosial. Proyek pembangunan sumur bor di STIBA Makassar telah menunjukkan dampak positif yang signifikan. Ketersediaan air bersih tidak hanya mendukung kegiatan belajar mengajar, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup mahasiswa dan staf. Selain itu, proyek ini juga membantu mengurangi ketergantungan pada sumber air eksternal, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi operasional kampus.

## **Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Wakaf Melalui Uang di Kampus Stiba Makassar**

Pengelolaan wakaf uang di Kampus STIBA Makassar mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek penting. Pertama, rukun wakaf yang utama adalah keberadaan wakif (orang yang mewakafkan). Di STIBA Makassar, para donatur dengan sukarela mewakafkan uang mereka, memenuhi syarat ini. Rukun kedua adalah mawquf (aset yang diwakafkan). Penggunaan dana untuk proyek pembangunan sumur bor tetap sesuai dengan prinsip wakaf, karena memberikan manfaat langsung.

Kemudian, *mauquf 'alaih* (penerima manfaat) adalah mahasiswa dan staf STIBA Makassar yang mendapatkan akses ke air bersih dari proyek tersebut. Rukun terakhir adalah sighth (pernyataan), yang meliputi niat dan kesepakatan wakif. Di STIBA Makassar, niat untuk mendukung pendidikan dan kebutuhan kampus diungkapkan dengan jelas melalui dokumen dan komunikasi resmi.

Tujuan dari wakaf adalah memberikan manfaat yang berkelanjutan. Dengan membangun sumur bor, STIBA Makassar memastikan bahwa dana wakaf digunakan untuk kepentingan sosial dan pendidikan yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi civitas akademika. Pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel

---

<sup>48</sup> Sulkifli (33), Wawancara, Pengelola, 10 Juli 2024

<sup>49</sup> Sulkifli (33), Wawancara, Pengelola, 10 Juli 2024

memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan awal, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara keseluruhan, praktik wakaf uang di STIBA Makassar mencerminkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana. Transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan dana yang efektif memastikan bahwa proyek ini memenuhi tujuan sosial dan pendidikan yang diharapkan, sekaligus mendukung kebutuhan sivitas akademika secara berkelanjutan.

## KESIMPULAN

STIBA Makassar, sebagai institusi pendidikan tinggi berbasis asrama, menekankan pentingnya tinggal di asrama untuk mendukung proses pembinaan calon dai dan ulama. Dengan jumlah sivitas akademika mencapai 2553 orang, kebutuhan akan air bersih menjadi isu utama. Untuk mengatasi kekurangan air yang disebabkan oleh sumur bor yang tidak mencukupi, STIBA Makassar meluncurkan program wakaf pengeboran sumur bor. Program ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk berinvestasi di akhirat melalui wakaf. Pengelolaan wakaf di STIBA Makassar melibatkan beberapa tahapan kunci. Pertama pengumpulan dana wakaf, metode pengumpulan dana meliputi *direct fundraising* dan *indirect fundraising*, serta bekerja sama dengan mitra wakaf. Namun, anggaran yang diperlukan belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga STIBA Makassar turut menambah kontribusi internal. Kedua pengelolaan dana, dana yang terkumpul dikelola dengan perencanaan anggaran yang rinci, pemantauan ketat, dan transparansi dalam pelaporan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan penggunaan dana sesuai rencana dan kebutuhan sivitas akademika. Ketiga optimalisasi pendayagunaan aset, pembangunan sumur bor melibatkan perencanaan teknis matang dan pemeliharaan rutin. Dana wakaf digunakan untuk membeli tandon dan peralatan pendukung, serta evaluasi dan pelaporan berkala dilakukan untuk memastikan manfaat berkelanjutan. Program ini menunjukkan dampak positif, meningkatkan kualitas hidup di kampus dan mengurangi ketergantungan pada sumber air eksternal. Praktik wakaf melalui uang di STIBA Makassar mematuhi prinsip syariah, dengan penggunaan dana yang akuntabel dan berkelanjutan, memberikan manfaat signifikan bagi civitas akademika dan mendukung operasional kampus secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim*

### Buku:

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia," Edisi V. Jakarta: PN Balai Pustaka, 2018.

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl. "Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī," Cet: 1. Dār Thawq al-Najah, 1442.

Fahruroji. *Wakaf Kontemporer*. Pertama. Jakarta Timur: BADAN WAKAF INDONESIA, 2019.

Al-Mālikī, Muhammad bin Ahmad bin 'Arafah al-Dusūqī. "Hāsyiyah Al-Dusūqī 'Alā Al-Syarh Al-Kabīr," Juz 4. Beirut: Dār al-Fikrī, 1996.

- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Sharaf. *Rawḍat Al-Ṭālibīn Wa 'Umdat Al-Muftīn*. Juz 5. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991.
- Peter Salim, Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore*. Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Al-Qalwadhānī, Abu al-Khaṭṭāb Maḥfūz bin Aḥmad. *Al-Hidāyah 'alā Madhhab Al-Imām Aḥmad*. Cet: 1. Kuwait: Mu'assasat Gharras, 2004.
- Shadily, Hasan. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Al-Syarbīnī, Muḥammad al-Khaṭīb. "Mughnī Al-Muḥtāj." Qahirah: Sharikat Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlādih, 1958.
- Al-'Usaimin, Muḥammad bin Shalih. "Al-Sharḥ Al-Mumtī' 'Alā Zād Al-Mustaqni," Cet: 1. Dār Ibn al-Jawzī, 1422.
- W, Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo, 2002.
- Al-Zuḥaylī, Wahbah. "Al-Fiqhu Al-Islāmī Wa Adillatuhu," Cet: 1. Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, n.d.

#### **Jurnal:**

- Abdullah, Junaidi. "Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia," n.d., 87–104.
- Akbar, Satrio Alif, and Ida Syafrida. "Dampak Pengelolaan Wakaf Sumur Di Lembaga Nazir Wakaf Sukses." *Nasional Akuntansi*, 2022, 1–12.
- Asri, Asri, Khaerul Aqbar, and Azwar Iskandar. "Hukum Dan Urgensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Fikih." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i1.132>.
- Firdaus, Seilla Nur Amalia. "Analisis Perbandingan Wakaf Uang Dan Wakaf Melalui Uang di Indonesia." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 5, no. 1 (2022): 101–20. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9123>.
- Mushaddiq, Ahmad Hamdan, Hendri Tanjung, and Hilman Hakiem. "Analisis Praktek Dan Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus: Pondok Pesantren Kilat Al Hikmah)." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2021): 239. <https://doi.org/10.32507/ajei.v12i2.725>.
- Putri Cahyani, Murtiadi Awaluddin. "Pengelolaan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Pada LAZ Aksi Cepat Tanggap Sulsel)." *AT TAWAZUN Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 3 (2021): 134.
- Raya, Fitri, and Zuul Fitriani Umari. "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004" 8, no. 41 (2022): 59–74.
- Zakat, Jurnal, and Vol No. "ZISWAF; Jurnal Zakat Dan Wakaf (2019, Vol. 6 No. 1)" 6, no. 1 (2019).

#### **Skripsi:**

- Akhmad Satrianto. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Wakaf Tunai Di Baitul Mal Hidayatullah." *Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar*, 2018.
- Salsabilla. "Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan Sektor Sosial (Studi Pada Pembangunan Wakaf Sumur Oleh Global Wakaf)." *Fakultas Syariah Dan Hukum. UIN SYARIF HIDAYATULLAH*, 2022.
- Syafuri, B. "Nadzir Wakaf Versi Fiqh Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan," 2018, 59–76.



**Sumber Lainnya:**

Badan Wakaf Indonesia. "Gerakan Indonesia Berwakaf." BWI.go.id, 2024. <https://www.bwi.go.id/9509/2024/06/09/gerakan-indonesia-berwakaf/>.

IA, Suparman. "Manajemen Fundraising Dalam Penghimpunan Harta Wakaf (1)." Badan Wakaf Indonesia, 2009. <https://www.bwi.go.id/339/2009/03/06/manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1/>.

STIBA. "Profil Singkat." stiba.ac.id, 2024. <https://stiba.ac.id/tentangstiba/profil/>.